

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode dan Desain Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang faktor dan alasan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung sebagai Kota Parahyangan yang memiliki karakteristik perempuan Sunda yang pada dasarnya menghindari sebuah perceraian, apalagi melakukan cerai gugat. Selain itu, peneliti juga berusaha untuk mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari adanya cerai gugat. Baik dampak terhadap mantan suami, maupun mantan isteri pada setiap pasangan yang cerai gugat. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini peneliti gunakan untuk dapat pemahaman mengenai faktor-faktor yang di timbulkan dari cerai gugat dan dampaknya. Menurut Moleong (2007, hlm.6) menyebutkan : “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus”. Sejalan dengan hal itu, Sugiyono (2013) menyebutkan :

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (hlm. 15)

Nasution (1996, hlm. 4) mendefinisikan, “dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Peneliti yang memasuki lapangan berhubungan dengan situasi dan orang yang diselidikinya”. Dari paparan tersebut, peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan alasan terjadinya suatu cerai gugat yang dilakukan oleh isteri, itu hanya dapat diamati melalui pengamatan langsung yang melibatkan peneliti. Oleh karena itu, pada penelitian ini, rumusan masalah menjadi acuan dalam menggambarkan penelitian mengenai cerai gugat. Dimulai dari hal yang bersifat general, pendapat dari pasangan cerai

gugat mengenai persepsi suatu pernikahan. Kemudian, faktor dan alasan dilakukannya cerai gugat yang melibatkan perempuan sebagai informannya. Setelah itu, mengkaji dampak dari cerai gugat tersebut baik terhadap keluarga isteri maupun suaminya.

Agar data dapat diperoleh untuk menjawab permasalahan pada penelitian cerai gugat ini, peneliti perlu sumber data dan berbagai teknik pengumpulan. Sebagaimana menurut Sugiyono (2010) bahwa :

Untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data. Dua sumber data yang memberikan data berbeda, maka data tersebut belum pasti. Bila data yang diperoleh masih diragukan, dan belum memperoleh kepastian, maka penelitian masih harus dilanjutkan. Jadi pengumpulan data dengan teknik triangulasi adalah pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber dan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan, sehingga dapat diperoleh data yang pasti. (hlm. 2)

Data yang dikumpulkan oleh peneliti, dijadikan sebagai sumber informasi penelitian secara simultan. Data tersebut kemudian akan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman meliputi reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti kasus tingginya cerai gugat ini adalah metode studi kasus. Penggunaan metode studi kasus ini dipilih karena dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap subyek yang diteliti. Jadi, dalam studi kasus ini peneliti mengumpulkan data dengan wawancara mendalam bersama informan karena dalam penelitian studi kasus memiliki sifat yang mendalam sehingga, dalam pengumpulan data, kemungkinan dapat memecahkan permasalahan tingginya cerai gugat yang dilakukan oleh keluarga Sunda di Kota Bandung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keistimewaan studi kasus adalah menyajikan pandangan subyek terhadap fenomena cerai gugat, uraian menyeluruh sesuai dengan kenyataan sehari-hari, sarana adanya hubungan kepentingan penelitian antara peneliti dengan informan, dan dari hasil penelitian studi kasus ini dapat dinilai konteks dalam pemaknaan fenomena tersebut.

3.2. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat pengumpul data penelitian. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti adalah sebagai

pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus ‘divalidasi’ seberapa jauh peneliti kualitatif siap untuk melakukan penelitiannya yang selanjutnya terjun ke lapangan. Jadi dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan dan wawasan peneliti harus pula luas dan penuh agar kualitas penelitian baik.

Selain dengan pengetahuan dan wawasan peneliti dalam permasalahan tersebut, perlu adanya rambu-rambu dalam mengumpulkan data agar dapat dengan maksimal untuk memahami dan mendalami tujuan penelitian yang hendak dicapai. Adapula instrumen pembantu seperti pedoman wawancara yang sebelumnya terdapat kisi-kisi-kisi indikator pertanyaan sebagai perluasan dari rumusan masalah mengenai tingginya cerai gugat dalam Keluarga Sunda.

3.3. Subjek dan Tempat Penelitian

3.3.1. Subjek Penelitian

Partisipan penelitian merupakan subjek dari penelitian ini. Selain itu, partisipan juga merupakan aktor dari tema penelitian. Selain itu, partisipan juga merupakan pihak-pihak informan sebagai sumber data yang dipilih oleh peneliti karena pertimbangan kebutuhan data penelitian. Subyek dalam penelitian ini merupakan informan yang dapat memahami dan mengetahui situasi cerai gugat. jadi, informan kunci adalah pasangan suami dan isteri yang cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung, sementara informan pendukungnya adalah Panitera pengadilan.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan penelitian secara langsung dari informan yang terlibat. Seperti pendapat Sugiyono (2010, hlm. 52) bahwa : “dalam penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber daya pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan tujuan”. Dari pendapat tersebut mengenai pemilihan informan, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif pengambilan informan dilakukan secara *purposive sampling* sesuai kriteria kebutuhan

penelitian. Kriteria penelitian tersebut merupakan yang masih berkecimpung atau terlibat kegiatan penelitian cerai gugat khususnya pasangan suami dan isteri yang berasal dari Sunda, memiliki waktu untuk dimintai informasi dan bersedia menjadi informan. Jika diimplikasikan, maka peneliti menentukan informan dari pasangan yang cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung, agar sesuai dengan data yang dibutuhkan dan tujuan dari permasalahan penelitian, agar peneliti dapat menjawab dari permasalahan penelitian.

3.3.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Bandung, yang berlokasi di Jl. Terusan Jakarta no. 102 Antapani, Kota Bandung. Alasan rasional lokasi ini peneliti pilih karena, perkara pada kasus cerai gugat sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun ke tahun yaitu, pada tahun 2012 berjumlah 2920, tahun 2013 berjumlah 2887, tahun 2014 berjumlah 3321, dan terakhir pada tahun 2015 berjumlah 3391. Angka tersebut cukup memiliki peningkatan yang signifikan dalam cerai gugat. berdasarkan tata letak Pengadilan Agama yang berada di tatar Sunda, tidak menutup kemungkinan banyak pasangan keluarga Sunda yang melakukan cerai gugat. Selain itu, pada dasarnya para perempuan di Kota Bandung sebagai tatar tanah Sunda Parahyangan memiliki atau hal yang dihindari diantaranya perceraian. Karena mereka lebih baik tersakiti daripada harus berujung pada perceraian. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak sekali kasus cerai gugat di Kota Bandung. Dipilihnya Kantor Pengadilan Agama sebagai lokasi penelitian adalah karena suatu perceraian dapat dikatakan cerai manakala sudah terdaftar di Kantor Pengadilan Agama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dipilihlah Kantor Pengadilan Agama Bandung sebagai lokasi penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti untuk memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dan memecahkan masalah. Penelitian ini untuk mengetahui alasan tingginya angka cerai gugat di Kota Bandung. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, studi dokumentasi dan studi literatur. Agar pengumpulan data penelitian lebih

teroganisir, maka peneliti membuat tabel pengumpulan data mulai dari teknik, aspek yang diteliti dan sumber datanya sebagai berikut :

Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data

No	Teknik Pengumpulan Data	Aspek Yang Diteliti	Sumber Data
1	Observasi Partisipatif	Angka cerai gugat di Kota Bandung	Pengadilan Agama Bandung
2	Wawancara Mendalam	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat mengenai persepsi terhadap suatu pernikahan • Tata cara atau proses pengajuan cerai gugat • Faktor dan alasan dilakukannya cerai gugat • Dampak cerai gugat terhadap kehidupan keluarga mantan suami dan mantan isteri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan cerai gugat • Panitera Pengadilan Agama
3	Studi dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas persidangan cerai gugat di kantor PA Bandung • Kegiatan wawancara • Lokasi penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan cerai gugat, pengurus kantor Pengadilan Agama • Pasangan cerai gugat, pengurus kantor PA Bandung • Pengadilan Agama

			Bandung
4	Studi literatur	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian tentang keluarga • Kajian tentang keluarga Sunda • Kajian Perceraian 	Buku, jurnal, naskah publikasi, publikasi departemen, skripsi, internet

Sumber : diolah kembali oleh peneliti tahun 2016

3.4.1. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan hal utama yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Karena pada awalnya pun peneliti ingin menggali lebih dalam informasi dari fenomena cerai gugat yang dilakukan oleh pasangan keluarga Sunda, sehingga harus dilakukan sebuah wawancara yang mendalam bersama informan. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) ini adalah memperoleh informasi dengan tatap muka langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Moleong (2000, hlm. 150) mengatakan bahwa, “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Sementara dalam penelitian kualitatif studi kasus, diperlukan wawancara yang mendalam. Hal ini perlu agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat hingga penelitian jenuh.

Secara teknik, wawancara memiliki beberapa macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak berstruktur, dan wawancara semi terstruktur. Wawancara yang akan peneliti gunakan yaitu wawancara terstruktur. Implementasi wawancara ini akan dilakukan beberapa pertanyaan yang mengacu pada rumusan masalah sebelumnya. Waktu yang akan peneliti lakukan adalah satu minggu dua kali, bisa lebih atau bisa sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dengan pihak informan. Wawancara tersebut akan dilontarkan kepada para isteri yang melakukan cerai gugat. Selain itu, dari pihak pengurus Pengadilan Agama (panitera) yang menangani kasus cerai gugat tersebut.

Selain harus mengetahui macam-macam wawancara yang digunakan, peneliti juga harus memperhatikan hal lain yang dapat mendukung wawancara.

Seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2013) menyebutkan bahwa agar hasil wawancara terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan-bantuan alat-alat sebagai berikut :

- a. Buku catatan : berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data
- b. *Tape recorder* : berfungsi untuk merekam semua percakapan pembicaraan
- c. Kamera : berfungsi untuk memotret apabila peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data. (hlm. 81)

Agar peneliti mendapatkan data yang lengkap dan valid dari pihak informan, maka harus dilakukan wawancara yang baik seperti meminta waktu kepada informan terlebih dahulu, memahami situasi dan kondisi seperti apakah informan sedang istirahat, tidak sehat, atau sedang marah. Sehingga dengan upaya itu semua, informasi yang didapatkan tidak bias ini berarti sesuai dengan yang seharusnya.

3.4.2. Observasi Partisipatif

Observasi adalah sebuah pengamatan dan pencatatan dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang akan dijalankan oleh peneliti adalah, observasi partisipatif. Menurut Sugiyono (2013, hlm. 145) observasi partisipatif yakni, "...peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian". Sehingga dengan dilakukannya observasi partisipatif ini, data penelitian akan lebih lengkap, dan tajam.

Awal penelitian, peneliti akan mengunjungi kantor Pengadilan Agama untuk mengetahui situasi fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Pada saat menemui pihak-pihak informan, peneliti akan menggunakan observasi terstruktur, hal ini dilakukan agar saat penelitian, informan aman untuk diwawancarai karena memiliki tujuan untuk penelitian. Seperti yang diungkap oleh Sugiyono (2010) bahwa :

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak diizinkan untuk melakukan observasi. (hlm. 66)

Jadi, tidak semua sumber data peneliti akan dijelaskan tujuan dari penelitian, namun terdapat beberapa sumber data yang tidak akan digunakan observasi terus terang atau disamarkan agar data yang diperoleh tidak dirahasiakan dan direkayasa. Adapun observasi menurut Nasution (1996) mengungkapkan bahwa :

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dengan pengumpulan data dengan observasi ini penelitian mengharapkan data sesuai yang diinginkan sesuai fakta yang berada di lapangan. (hlm. 83)

Peneliti akan melakukan pengamatan dengan bergabung dengan subjek penelitian, agar dapat menjalin komunikasi yang rileks pada saat diwawancarai. Observasi ini dilakukan satu minggu beberapa kali sesuai dengan kesepakatan informan. Selain itu, karena penelitian ini berlangsung di kantor Pengadilan Agama Bandung, yang memiliki jadwal sidang yaitu antara hari selasa sampai kamis, jadi observasi mengenai fenomena cerai gugat khususnya pasangan keluarga Sunda pada hari antara selasa sampai kamis. Semua itu dilakukan peneliti hingga data yang diperoleh mencapai tujuan penelitian atau hingga jenuh untuk dikaji. Dalam proses ini, peneliti melakukan pengamatan yang mendalam mengenai fenomena tingginya angka cerai gugat.

3.4.3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), peraturan kebijakan. Namun tidak semua dokumen memiliki kredibilitas tinggi. Seperti dokumen foto, belum tentu foto itu asli dan valid, begitu juga dengan autobiografi yang selalu subyektif. Basrowi dan Suwandi (2008, hlm. 158) mengungkapkan bahwa : “studi dokumentasi ini merupakan

suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan”.

Studi dokumentasi penelitian itu meliputi : 1) buku catatan wawancara; 2) profil kantor Pengadilan Agama; 3) Profil Kota Bandung; 4) arsip-arsip perkara cerai gugat; 5) juga arsip-arsip lainnya yang diperlukan. Selain itu, peneliti ingin memotret jalannya aktivitas wawancara terhadap isteri yang cerai gugat dan panitera atau pengurus pengadilan agama, karena studi dokumentasi ini juga bisa menjadi bukti otentik untuk penelitian dan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara yang digunakan oleh peneliti.

3.4.4. Catatan Lapangan

Peneliti melakukan penelitian dengan cara membuat catatan singkat pengamatan tentang segala peristiwa yang dilihat dan didengar selama penelitian berlangsung sebelum ditulis kembali ke dalam catatan yang lebih lengkap. Catatan ini dilakukan oleh peneliti pada setiap kali observasi ke lokasi penelitian. Agar informasi yang didapatkan bisa memuaskan hasil penelitian.

Catatan ini bisa juga berbentuk catatan harian dalam penelitian. Jadi catatan lapangan ini dilakukan pada saat peneliti melakukan penelitian di lapangan. Semua informasi yang relevan dengan penelitian akan dicatat untuk dijadikan bahan data penelitian.

3.4.5. Studi Literatur

Pada studi literatur ini yaitu mempelajari buku dan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji dan menjadi pokok bahasan dengan subjek penelitian pasangan cerai gugat juga pihak lain seperti pekerja yang berada di Pengadilan Agama Bandung dalam perceraian. Jadi, dengan menggunakan studi literatur ini, peneliti dapat memperoleh data secara empiris dan relevan dengan permasalahan penelitian, dan pada akhirnya akan terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan melalui buku-buku, majalah, naskah-naskah, skripsi, dan jurnal.

3.5. Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Perlunya penyusunan alat dalam pengumpulan data ini agar mempermudah peneliti terkait permasalahan tingginya cerai gugat. Penyusunan alat pengumpul data dijabarkan sebagai berikut :

3.5.1. Penyusunan Kisi-kisi Penelitian

Peneliti membuat kisi-kisi penelitian yang merupakan penjabaran dari tujuan penelitian sehingga menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian.

3.5.2. Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi/pengamatan dan wawancara kepada pihak yang dapat memberikan informasi mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Seperti melakukan wawancara kepada pasangan cerai gugat, lalu pada tahap observasi, peneliti akan melakukan observasi ke kantor Pengadilan Agama Bandung untuk memastikan tingginya cerai gugat dan melakukan wawancara dengan responden.

3.5.3. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, diperlukan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan memperoleh data/informasi yang valid dengan alat yang tepat dan akurat. Dalam pembuatan pedoman wawancara terdapat indikator dari setiap rumusan masalah. Indikator ini bertujuan memberikan batasan kepada peneliti dalam memberikan pertanyaan. Setelah dibuat indikator, dijabarkan kembali dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

3.6. Prosedur Pengumpulan Data

3.6.1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, peneliti mempersiapkan pedoman penelitian yang digunakan selama penelitian berlangsung di Pengadilan Agama Bandung. Selain itu persiapan ini juga mencakup studi pendahuluan yaitu melihat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, pembuatan proposal dan lain-lain. Begitupula dengan hal lain yang sekiranya diperlukan selama berlangsungnya penelitian,

yaitu : alat tulis, perekam suara, kamera, dan lain yang digunakan untuk mempermudah penelitian. Sehingga, dengan semua persiapan inilah peneliti dapat memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan.

3.6.2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini merupakan inti dalam melakukan penelitian cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Pada tahap ini peneliti terjun ke lapangan di Pengadilan Agama Bandung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan pada penelitian ini. Pada implikasinya, peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai informan yang dapat memberikan informasi terkait rumusan masalah yaitu, faktor dan alasan dilakukannya cerai gugat, pandangan mengenai suatu pernikahan, dan dampak dari cerai gugat terhadap keluarga masing-masing bisa merujuk dampak ke anak, hubungan keluarga dari kedua belah pihak, pembagian harta, dan lain-lain yang sebelumnya telah peneliti persiapkan dalam pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada informan.

Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan mengenai tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Pelaksanaan penelitian ini berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh pihak pengurus perceraian, namun perlu diketahui bahwa keikutsertaan peneliti dalam proses sidang cerai gugat ini juga diperlukan agar informan tidak sungkan dalam memberikan data. Selain itu, pelaksanaan wawancara ini sesuai dengan kesepakatan informan agar informan dapat dengan rileks untuk diwawancarai peneliti.


3.6.3. Triangulasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Sugiyono (2010, hlm 83) "...triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada".

Pada penelitian mengenai tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung yang dilakukan oleh pasangan keluarga Sunda, dalam mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu pasangan yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Sehingga teknik yang digunakan adalah observatif, wawancara,


studi dokumentasi di kantor Pengadilan Agama Bandung. Jadi, triangulasi ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Triangulasi “teknik” Pengumpulan Data



Sumber : Sugiyono (2010, hlm. 84)

Gambar 3.2 Triangulasi “sumber” Pengumpulan Data




Sumber : Sugiyono (2012, hlm. 84)

Berdasarkan triangulasi sumber data, penelitian mengenai fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung, peneliti mengadakan wawancara kepada beberapa isteri yang melakukan cerai gugat yang menurut peneliti, informan

tersebut berkompeten dan bisa memberikan data dan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Beberapa informan tersebut adalah pasangan keluarga yang memiliki identitas Sunda atau orang Sunda, dan panitera.

Dalam melakukan triangulasi dalam penelitian ini, peneliti membuat bagan mengenai triangulasi mengenai fenomena cerai gugat dalam keluarga Sunda di Pengadilan Agama di Kota Bandung sebagai berikut :

Bagan 3.1 Proses Triangulasi Penelitian Cerai Gugat



Sumber : diolah kembali oleh peneliti 2016

3.7. Analisis Data

Nuning Julia Anggraeni, 2016

FENOMENA CERAI GUGAT PADA PASANGAN KELUARGA SUNDA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 88) menyatakan bahwa *“data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”*. Dari pendapat tersebut analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, agar dapat mudah dipahami dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.

Sejalan dengan itu pengertian analisis data menurut Patton (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008, hlm. 91) ialah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar”. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah hasil dari proses penelitian yang dilakukan agar dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.

3.7.1. Data Reduction (Reduksi Data) dan Koding

Reduksi data adalah teknik yang digunakan agar data lapangan tidak melebar dan fokus pada tujuan. Menurut Sugiyono (2012) menyebutkan :

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mempermudah peneliti bila diperlukan. (hlm. 247)

Saat ada data yang diperoleh, pastinya data tersebut masih bersifat luas dan kurang sistematis. Oleh karena itu peneliti harus melakukan reduksi data terlebih dahulu agar terfokus pada hal rumusan masalah dalam penelitian. Dalam proses mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai. Apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan hal yang dipandang asing, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data ini dilakukan dengan cara menggolongkan atau mengklasifikasikan setiap informasi atau data yang diperoleh peneliti di lapangan mengenai fenomena tingginya angka cerai gugat dalam keluarga Sunda di

Pengadilan Agama Bandung, proses pengklasifikasin data ini berdasarkan jenisnya ataupun sumber informasi yang didapatkan. Hal ini perlu dilakukan karena dalam berlangsungnya penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki alasan dan pengalaman yang berbeda baik mengenai pandangan suatu pernikahan ataupun pengalamannya bercerai di Pengadilan Agama Bandung. Oleh karena itu, penggolongan informasi berdasarkan jawaban informan, memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, memfokuskan pada data-data yang dianggap penting agar mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jadi dengan reduksi data ini, peneliti akan memfokuskan kepada hal-hal yang bersangkutan dengan faktor-faktor pendorong cerai gugat dahulu, agar lebih terarah. Seperti pada saat penelitian, tentunya informan akan memberikan informasi seputar cerai gugat, ketika informan memberikan informasi lebih dan bahkan di luar jawaban yang diharapkan, tentu peneliti akan memfokuskan kembali kepada tujuan penelitian. Setelah reduksi data dilakukan kemudian kategorikan berdasarkan teknik pengumpulan data meliputi, studi dokumentasi, hasil observasi, dan wawancara.

Semua hasil teknik pengumpulan data tersebut peneliti klasifikasikan berdasarkan kategori yang relevan dengan rumusan penelitian yaitu persepsi suatu pernikahan, faktor-faktor penyebab cerai gugat, tata cara pengajuan cerai gugat, dan dampak dari cerai gugat. Kategorisasi tersebut menggunakan teknik koding. Teknik koding atau pengodean merupakan proses merincikan data dengan diletakkan kembali dengan cara atau metode yang baru.

Berikut ini merupakan kode dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Bandung :

Tabel 3.2 Kode Dokumentasi

No.	Jenis Dokumen	Kode
1	Profil Pengadilan Agama Bandung	Dok.1
2	Sejarah Pengadilan Agama Bandung	Dok.2
3	Profil Informan	Dok.3
4	Visi dan Misi Pengadilan Agama Bandung	Dok.4
5	Rekapitulasi Perakara yang diterima dan diputus	Dok.5

Sumber : diolah peneliti tahun 2016

No.	Jenis Kegiatan	Kode
1	Observasi Persidangan	ObP

Tabel 3.3 Kode Observasi

Sumber : diolah peneliti tahun 2016

No.	Informan	Kode
1	Ineung	WI1
2	Ayati	WI2
3	Imas	WI3
4	Asep	WI4
5	Selvi	WI5
6	Deri	WI6
7	Fani	WI7
8	Depi	WI8
9	Euis	WI9
10	Wakil Panitera	WI10

Tabel 3.4 Kode Wawancara

Sumber : diolah peneliti tahun 2016

3.7.2. Data Display (penyajian data)

Data display dalam penelitian kualitatif dapat memudahkan untuk memahami yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami. Hal ini dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Beda halnya dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan bentuk *table*, *grafik*, *pie card*, *pictogram* dan sejenisnya yang menggambarkan secara visual bukan deskriptif. Yang selalu digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif untuk penyajian data. Maksudnya, seringkali teks naratif digunakan dalam penelitian kualitatif yang sebelumnya berupa data. Peneliti akan membuat uraian singkat mengenai fenomena cerai gugat oleh keluarga Sunda di Pengadilan Agama Bandung. Sehingga data hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk bagan, juga uraian-

Nuning Julia Anggraeni, 2016

FENOMENA CERAI GUGAT PADA PASANGAN KELUARGA SUNDA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu


uraian lain mengenai cerai gugat di Kota Bandung. Penyajian data ini, disusun secara singkat, jelas dan terperinci namun menyeluruh agar dapat memahami gambaran-gambaran terhadap aspek yang diteliti. Penyajian berikutnya disajikan ke dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan data hasil penelitian yang diperoleh dari informan mengenai fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung.


3.7.3. *Conclusion Drawing Verification*

Conclusion drawing verification ini adalah upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan pada data-data dengan mencari hal-hal yang penting. Kesimpulan ini disusun ke dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah yang mengacu kepada tujuan penelitian. Kesimpulan ini merupakan keseluruhan dari awal rumusan masalah sampai penelitian itu berlangsung dan mengungkapkan antara fenomena cerai gugat dengan kajian-kajian pustaka. Hal ini dikatakan oleh Sugiyono (2013, hlm. 252) : “kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan”. Jadi, menurut paparan tersebut mengungkapkan bahwa simpulan merupakan keseluruhan mulai dari rumusan masalah sampai jawaban lapangan yang akan berkembang dengan terus menggali informasi menjadi observer. Simpulan ini kiranya diperlukan agar mengetahui keseluruhan hasil penelitian dengan membandingkan rumusan masalah.

Hal ini juga merupakan langkah terakhir dari pengumpulan data penelitian dengan penarikan kesimpulan terkait dengan faktor dan alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Miles dan Huberman menggambarkan keterkaitan ketiga kegiatan tersebut sebagai berikut :

Gambar 3.3 Komponen dalam analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, 1994)





Sumber : Sugiyono (2010, hlm. 92)